



**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEPARA
TERKAIT JAMINAN RISIKO PENANGKAPAN IKAN
TERHADAP NELAYAN KECIL BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2016**

TUGAS AKHIR – PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (SI) Ilmu Hukum

Oleh

RATU ALAM SEKAR ARUM

NIM 11000120140785

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEPARA
TERKAIT JAMINAN RISIKO PENANGKAPAN IKAN
TERHADAP NELAYAN KECIL BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2016**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) ilmu hukum


Oleh

RATU ALAM SEKAR ARUM

NIM 11000120140785

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing I



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP. 196711191993032002

Dosen Pembimbing II



Dr. Amiek Soemarmi, S.H., M.Hum.

NIP. 195910231986032002

HALAMAN PENGUJIAN
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEPARA
TERKAIT JAMINAN RISIKO PENANGKAPAN IKAN
TERHADAP NELAYAN KECIL BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2016

Dipersiapkan dan Disusun

Oleh:

RATU ALAM SEKAR ARUM

NIM 11000120140785

Telah diajukan di depan Dewan Penguji pada tanggal 20 Maret 2024

Dewan Penguji

Ketua



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP. 196711191993032002

Anggota Penguji I



Dr. Amiek Soemarmi, S.H., M.Hum.

NIP. 195910231986032002

Anggota Penguji II




Dr. Amalia Diamantina, S.H., M.Hum.

NIP. 196308201989032001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP. 196711191993032002

Mengetahui

Ketua Program Studi
S1 Ilmu Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP. 196711191993032002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Menjalankan Perintahnya Dan Menjauhi Larangannya”

Persembahan:

Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk Kedua Orang Tua, Saudara,
Almamater, serta setiap orang yang membacanya

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah *subhanahu wa ta'ala* atas rahmat dan karunia-Nya penulisan Tugas Akhir atau Skripsi dengan judul: “**Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Terkait Jaminan Risiko Penangkapan Ikan Terhadap Nelayan Kecil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016**” ini dapat dilaksanakan dengan baik. Penulisan ini diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum dan mendapat gelar Sarjana Hukum pada Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Skripsi ini diselesaikan bukan hanya karena usaha penulis sendiri, namun banyak pihak yang memberikan motivasi dan semangat. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., dan ibu Dr. Amiek Soemarmi, S.H., M.Hum., yang selama ini telah membimbing dengan penuh kesabaran dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, antara lain kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan juga sebagai Dosen Pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan, masukan serta saran dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Ibu sekar Anggun Gading Pinilih, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
5. Ibu Dr. Amiek Soemarmi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan, motivasi, arahan serta saran dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
6. Ibu Dr. Amalia Diamantina, S.H., M.Hum, selaku Dosen Penguji, atas segala masukan, kritik dan saran kepada penulis terhadap penulisan hukum ini agar menjadi lebih baik dan sempurna.
7. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang sudah memberikan ilmu dan motivasi selama penulis menuntut ilmu di bangku perkuliahan.
8. Bapak Ahmad Sofuan, ST, M.Si. selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Jepara, yang telah terkena menyisihkan waktunya untuk membantu menyelesaikan tugas akhir.

9. Kedua Orang tua, Saudara serta keluarga besar yang telah memberikan dukungan dalam bentuk materil maupun nonmaterial selama penulis menyelesaikan tugas akhir.
10. Teman-teman penulis, yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
11. Dan semua pihak yang telah membantu menyusun penulisan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saran dan kritikan untuk memperbaiki penulisan tugas akhir ini sangat diharapkan. Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat dan perkembangan bagi pembaca dan semua orang. Terima kasih.

ABSTRAK

Risiko pekerjaan nelayan dapat mengakibatkan kecelakaan ringan hingga kehilangan nyawa. Berdasarkan hal itu diperlukan adanya peran pemerintah. Peran Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam upaya perlindungan bagi nelayan didasarkan UU No 7 Tahun 2016. Nelayan kecil Kabupaten Jepara membutuhkan peran Pemerintah Daerah dalam perlindungan nelayan berupa jaminan risiko penangkapan ikan. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk jaminan risiko penangkapan ikan terhadap nelayan kecil dan juga kendala yang dihadapi oleh Pemerintah di Kabupaten Jepara dalam penerapannya, berdasarkan undang-undang diatas.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Dispesifikasikan sebagai penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan data sekunder. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi pustaka. Lokasi penelitian Dinas Perikanan Kabupaten Jepara untuk melakukan wawancara guna melakukan validasi terkait penelitian dari data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini, Dinas Perikanan Jepara dalam memberikan perlindungan nelayan kecil melalui jaminan risiko penangkapan ikan diberikan dalam bentuk pelaksanaan Asuransi Nelayan. Pelaksanaan program asuransi nelayan yang berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut berupa program Asuransi Mandiri, Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) KKP, Asuransi Nelayan (ASNEL) Jawa Tengah. Program BPAN diberikan hanya di tahun 2016 saja, Program ASNEL diberikan dari tahun 2019 hingga sekarang masih berjalan, sedangkan Asuransi Mandiri dilakukan sendiri nelayan kecil, akan tetapi peran Dinas Perikanan dalam program Asuransi Mandiri hanya memberikan sosialisasi pentingnya asuransi. BPAN maupun ASNEL JATENG hanya berjalan satu tahun, sehingga disarankan nelayan mengikuti Asuransi Mandiri. Pelaksanaan program asuransi nelayan ini sudah sesuai dengan prosedur di peraturan diatas. Pelaksanaannya masih ada kendala antara lain, tingkat pengetahuan dan kesadaran nelayan kecil masih rendah, kurangnya tenaga ahli dalam mengurus proses pendataan nelayan, serta kurangnya kuota yang diberikan. Saran dari permasalahan ini Pemerintah Kabupaten Jepara memberikan kepastian hukum pemberian jaminan risiko penangkapan ikan serta membentuk program inovasi pemberian jaminan tersebut. Diharapkan Dinas Perikanan Jepara memaksimalkan pelaksanaan Program asuransi nelayan yang sudah ada. Untuk nelayan solusinya diharapkan dapat memanfaatkan fasilitas program asuransi nelayan dengan baik.

Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Jaminan Risiko Penangkapan Ikan, Nelayan Kecil, Kabupaten Jepara

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	I
HALAMAN PENGUJIAN	II
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	III
KATA PENGANTAR	IV
ABSTRAK	VI
DAFTAR ISI	VII
DAFTAR TABEL	IX
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Metode penelitian	14
F. Sistematika Penulisan	18
G. Orisinalitas Penelitian	20
BAB II STUDI PUSTAKA	23
A. Konsep Negara Kepulauan	23
B. Pemerintah Daerah.....	24
B.1. Otonomi Daerah.....	24
B.2. Pembagian Urusan Pemerintahan	27
B.3. Pembentukan Dinas Perikanan.....	29
C. Jaminan Risiko Penangkapan Ikan	33
D. Pengertian Nelayan.....	34
BAB III PEMBAHASAN	38
A. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Dan Petambak Garam Di Kabupaten Jepara.....	38
B. Gambaran Umum Kabupaten Jepara	45
B.1. Kondisi Umum Kabupaten Jepara	45
B.2. Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Jepara.....	51
B.3. Kondisi Nelayan Jepara	55

C. Pelaksanaan Pemberian Jaminan Risiko Penangkapan Ikan Terhadap Nelayan Kecil Di Kabupaten Jepara Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016	61
C.1. Bentuk Jaminan Resiko Penangkapan Ikan Terhadap Nelayan Kecil Kabupaten Jepara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016.....	62
C.2. Kendala dan Solusi Dalam Mengimplementasikan Pemberian Jaminan Risiko Penangkapan Ikan Terhadap Nelayan Kecil Kabupaten Jepara.	76
BAB IV PENUTUP	82
A. Simpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN.....	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tinggi wilayah dan jarak ke ibukota Kabupaten Menurut Kecamatan	48
Tabel 2. Jumlah Penduduk Kabupaten Jepara Tahun 2022.....	50
Tabel 3. Jumlah Penduduk berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Dan Jenis Kelamin di Kabupaten Jepara 2022.....	51
Tabel 4. Jumlah Nelayan Per Kecamatan/Desa (Orang), 2022	57
Tabel 5. Jumlah nelayan dari sejumlah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang mendapatkan bantuan BPAN.....	68